BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PANDUAN VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN QANUN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN QANUN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dalam melakukan Evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa perlu dilakukan Verifikasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN QANUN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN QANUN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Simeulue sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan selanjutnya disebut Perubahan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dirubah sekali dalam satu tahun anggaran.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui rekening Kas Desa.
16. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa.

17. Verifikasi.....

17. Verifikasi adalah penyesuaian antara program dan kegiatan berdasarkan bidangnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di tingkat Kabupaten untuk mengetahui pertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Verifikator adalah orang yang bertugas memverifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.
20. Evaluator adalah orang yang bertugas mengevaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB II
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Verifikasi

Pasal 2

(1) Camat membentuk Tim Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa pada tingkat Kecamatan.
(2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dan beranggotakan dari unsur Sekretariat Kecamatan, dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis terkait di Kecamatan.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(5) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 3

(1) Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan Verifikasi kesesuaian antara program dan kegiatan berdasarkan bidangnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

(2) Camat.....

(2) Camat menyampaikan hasil verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disempurnakan bersama Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima untuk dievaluasi.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi hasil Verifikasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat mengajukan Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

(4) Apabila hasil Verifikasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan rekomendasi tidak dilakukan Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa tersebut kepada Bupati.

(5) Penyampaian Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
   a. surat pengantar;
   b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
   c. Qanun Desa tentang RKP Desa yang telah disinkronisasi dan dievaluasi yang telah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
   d. Qanun Desa mengenai pembentukan dana cadangan;
   e. Qanun Desa mengenai penyertaan modal; dan
   f. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 4

Panduan Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Rekomendasi Camat tentang hasil Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.

(2) Tim.....

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa berdasarkan Rekomendasi Camat.

(3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.

(4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Bupati menetapkan hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.

(6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa dapat menetapkan Qanun Desa tentang APB Desa dan atau Perubahan APB Desa.

(7) Dalam hal Bupati menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati.

(8) Apabila hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa menjadi Qanun Desa, Bupati dapat membatalkan Qanun Desa tentang APB Desa dan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.

(9) Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Panduan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Tim Verifikasi dan Tim Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum melaksanakan tugasnya diberikan Bimbingan Teknis.

(2) Bimbingan.....

(2) Bimbingan Teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 8

Verifikator dan Evaluator wajib membubuhkan paraf pada setiap halaman samping kanan bawah Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Bimbingan Teknis dan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Tim Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2019 M
06 J. Akhir 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2019 M
06 J. Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 10.

Lampiran : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
Nomor : 10 Tahun 2019
Tanggal : 13 Maret 2019 M
06 J. Akhir 1440 H
Tentang : Pedoman Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

A. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud Pengelolaan Keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Qanun Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Meski Desa mempunyai hak otonomi, namun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka setiap kebijakan dari Pemerintah Desa perlu mendapat Verifikasi dan Evaluasi dari Camat dan Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Untuk sinkornisasi tugas Kecamatan dan Kabupaten, Camat melaksanakan Verifikasi terhadap Rancangan Qanun Desa tersebut. Hasil Verifikasi ini menjadi acuan dasar dalam melaksanakan Evaluasi, sehingga Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menghasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lapisan jenjang tingkatan penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga

perlu dibuat Pedoman Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi, meliputi persiapan Verifikasi dan Evaluasi, tata cara pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil Verifikasi dan Evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa yang diverifikasi dan dievaluasi maupun Bupati dan Camat sebagai pelaksana Verifikasi dan Evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian Verifikasi dan Evaluasi akan terselenggara secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh seluruh pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai penyelenggaraaan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Tujuan
   Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Tim Verifikasi dan Tim Evaluasi dalam melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

C. Sasaran Verifikasi dan Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

D. Ruang Lingkup Verifikasi dan Evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan Desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Verifikasi dan Tim Evaluasi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Verifikasi.
   a. memeriksa konsep tekstual Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
   b. mensinkronkan Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan;
   c. mensinkronkan penyesuaian data kegiatan yang tertuang di dalam Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan;
   d. memeriksa kesesuaian konsideran pada Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
   e. memeriksa kesesuaian besaran pagu anggaran yang tertuang pada pendapatan Rancangan APB Desa dengan ketetapan besaran pagu berdasarkan Peraturan Bupati;
   f. memeriksa adanya dokumen perencanaan baik yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun perencanaan sederhana yang dibuat oleh Desa;
   g. memeriksa kesesuaian dana penyertaan modal pada Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan Qanun Desa tentang Penyertaan Modal.

h. tugas pokok dan fungsi Tim Verifikasi dapat bertambah sesuai kebutuhan pada saat pelaksanaan Verifikasi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Evaluasi.
   a. menguji kesesuaian kode rekening terhadap struktur Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
   b. struktur sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   c. menguji kesesuaian penganggaran belanja berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati atau nilai kewajaran;
   d. menguji kesesuaian konsideran pada Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
   e. menguji kebenaran besaran pagu anggaran yang tertuang pada pendapatan Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan ketetapan besaran pagu berdasarkan Peraturan Bupati;
   f. menguji penganggaran pada pembiayaan untuk penyertaan modal pada tahun berjalan dilampirkan dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   g. tugas pokok dan fungsi Tim Evaluasi dapat bertambah sesuai kebutuhan pada saat pelaksanaan Evaluasi.

F. Persiapan dan Pelaksanaan Verifikasi
   1. Persiapan Tim Verifikasi.
      a. Pembentukan Tim Verifikasi.
         1) Dalam melaksanakan Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa, Camat membentuk Tim Verifikasi dari unsur Sekretariat Kecamatan, dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis terkait di Kecamatan dan didampingi oleh Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
         2) Susunan Tim Verifikasi terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
         3) **Penanggungjawab** dijabat oleh Camat.
         4) **Ketua** dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
         5) **Sekretaris** dapat dijabat oleh Kasi yang membidangi.
         6) **Anggota** terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis terkait di Kecamatan.
         7) **Tim Verifikasi wajib** didampingi oleh Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
         8) Jumlah Tim Verifikasi paling banyak 9 (sembilan) orang.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Verifikasi
   1) Penanggungjawab
      a) mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
      b) menandatangani Rekomendasi hasil Verifikasi.
   2) Ketua
      a) mengkoordinir Tim Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa;
      b) mengkoordinasikan hasil Verifikasi kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
   3) Sekretaris
      a) mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi;
      b) mempersiapkan tempat, bahan dan alat Verifikasi;
      c) menyiapkan checklist Desa yang akan dan sudah diverifikasi;
      d) menyiapkan Surat Rekomendasi hasil Verifikasi;
      e) mengarsipkan dokumen kelengkapan Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan atau Perubahan APB Desa; dan
      f) mendokumentasikan kegiatan Verifikasi.
   3) Anggota.
      a) melakukan Verifikasi terhadap Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sesuai panduan dan format Verifikasi;
      b) mengisi format hasil pemeriksaan sesuai table terlampir;
      c) melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris.

c. Dokumen Verifikasi
   1) Surat pengantar Kepala Desa tentang permohonan Verifikasi.
   2) Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
   3) Dokumen Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa, berupa berita acara hasil musyawarah, daftar hadir dan notulen rapat.
   4) Qanun Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
   5) Qanun Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan yang telah disinkronisasi dan dievaluasi dibuktikan dengan rekomendasai Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
   6) Salinan Berita Acara Rekonsiliasi laporan pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.
   7) Dokumen perencanaan kegiatan, design dan Rencana Anggaran Biaya.
   8) Dokumen pendukung lainnya, seperti : Qanun Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, Qanun Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan hasil analisa kelayakan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa, dll).

d. Dokumen acuan untuk pedoman Verifikasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa, yaitu:
   1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
   2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Simeulue.
   3) Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue.
   4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
   5) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue.
   6) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue.
   7) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue.
   8) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
   9) Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
   10) Peraturan Bupati tentang Panduan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pelaksanaan Verifikasi
   a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, Verifikasi administrasi dan legalitas dokumen Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa dengan memverifikasi administrasi dan meneliti legalitas beberapa hal sebagai berikut :
      1) kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen Verifikasi;
      2) kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Qanun yang akan diverifikasi;
      3) konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Qanun yang akan diverifikasi;
      4) kesesuaian Rancangan Qanun yang akan diverifikasi dengan teknis penyusunan Qanun Desa.
   b. Langkah-langkah Verifikasi.
      1) mengumpulkan dokumen Verifikasi;
      2) mencatat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran seluruh dokumen;
      3) meneliti dan menyesuaikan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
      4) membandingkan tanggal penyampaian seluruh dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
      5) menyimpulkan secara narasi tentang hasil angka 1) sampai dengan angka 4).
   c. Pemeriksaan struktur dan materi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.
      1) kesesuaian konsideran sebagai dasar pembuatan Rancangan Qanun Desa;

2) kesesuaian terhadap program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Program Unggulan Kawasan Pedesaan, Embung Desa, Sarana Prasarana Olah Raga dan BUM Desa;
4) kesesuaian pendapatan pada besaran pagu anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati;
5) kesesuaian pembiayaan pada penyertaan modal berdasarkan Qanun Desa tentang Penyertaan Modal;
6) kesesuaian SiLPA berdasarkan hasil rekonsiliasi APB Desa tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;
7) kesesuaian penggunaan SiLPA pada Rancangan Qanun tentang Perubahan APB Desa tahun berjalan; dan
8) kesesuaian terhadap kartu komitmen hasil Bursa Inovasi Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

G. Persiapan dan Pelaksanaan Evaluasi

1. Persiapan Tim Evaluasi.

a. Pembentukan Tim Evaluasi.

1) Bupati membentuk Tim Evaluasi dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait dan didampingi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2) Susunan Tim Evaluasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
3) **Ketua** dijabat oleh Sekretaris Daerah;
4) **Sekretaris** dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
5) **Anggota** terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
6) Jumlah Tim Evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Evaluasi.

1) Ketua.
   a) sebagai koordinator Tim Evaluasi bertanggungjawab atas hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa;
   b) berkoordinasi dengan Bupati berkaitan dengan hasil Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; dan
   c) memimpin rapat Tim Evaluasi.
2) Sekretaris.
   a) Sekretaris bertanggungjawab atas dokumen Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa;
   b) memimpin tugas dan fungsi Sekretariat;
   c) mengkoordinir pelaksanaan tugas Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.
3) Anggota.
   a) melakukan pemeriksaan secara rinci Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa sesuai lembar format Evaluasi terlampir;
   b) mengisi format hasil pemeriksaan sesuai table terlampir;
   c) melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Tim Evaluasi;
   d) menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.

c. Dokumen Evaluasi.

1) Dokumen Utama.
Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat Evaluasi).

a) Disampaikan oleh Desa :

1) Surat Pengantar Camat dengan melampirkan Surat rekomendasi hasil Verifikasi.
2) Qanun Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
3) Qanun Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
4) Salinan Berita Acara Rekonsiliasi yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
5) Dokumen yang relevan, seperti Qanun Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, Qanun Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan hasil analisa kelayakan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta lampiran kode rekening.
2) Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Simeulue.
3) Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue.
4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
5) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue.
6) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue.
7) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue.
8) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
9) Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
10) Peraturan Bupati tentang Panduan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pelaksanaan Evaluasi

a. Evaluasi kelengkapan dokumen, Verifikasi administrasi dan legalitas dokumen Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa dengan melakukan

pemeriksaan terhadap administrasi dan meneliti legalitas beberapa hal sebagai berikut :

1) kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen Evaluasi;
2) kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Qanun yang akan dievaluasi;
3) konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Qanun yang akan dievaluasi;
4) kesesuaian Rancangan Qanun yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Qanun Desa.

b. Langkah-langkah Evaluasi.
   1) pengumpulan dokumen Evaluasi;
   2) Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran seluruh dokumen;
   3) penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran seluruh dokumen;
   4) pembandingan tanggal penyampaian seluruh dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
   5) kesimpulan secara narasi tentang hasil angka 1) sampai dengan angka 4).

c. Pemeriksaan struktur dan materi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa.
   1) kesesuaian konsideran sebagai dasar pembuatan Rancangan Qanun Desa;
   2) kesesuaian terhadap program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Program Unggulan Kawasan Pedesaan, Embung Desa, Sarana Prasarana Olah Raga dan BUM Desa;
   3) kesesuaian kode rekening pada pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   4) kesesuaian pendapatan pada besaran pagu anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati;
   5) kesesuaian terhadap klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati;
   6) kesesuaian pembiayaan pada penyertaan modal berdasarkan Qanun Desa tentang Penyertaan Modal;
   7) kesesuaian SiLPA berdasarkan hasil rekonsiliasi APB Desa tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;
   8) kesesuaian penggunaan SiLPA pada Rancangan Qanun tentang Perubahan APB Desa;
   9) kesesuaian terhadap kartu komitmen hasil Bursa Inovasi Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

H. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada sebagai berikut:

a. Bupati cq. Kepala DPMD Simeulue (sebagai laporan);
b. Inspektur Kabupaten Simeulue;
c. Kepala Desa masing-masing dalam Kabupaten Simeulue.

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM